

Pemkab Tabalong Terapkan Seluruh Puskesmas Berstatus BLUD



Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun ini telah didapatkan seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

Ini menyusul lolosnya 13 Puskesmas untuk menjadi BLUD setelah melalui penilaian dari tim yang diketuai Sekda Kabupaten Tabalong.

Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Taufiqurrahman Hamdie, Kamis (3/12/2010), menyampaikan, jumlah Puskesmas yang ada di Tabalong ada 18 buah. Dari 18 Puskesmas itu, sejak lima tahun lalu sudah ada 5 puskesmas yang berhasil terbentuk menjadi BLUD. "Karena jumlah puskesmas ada 18 maka dilakukan evaluasi dan penilaian potensi terhadap 13 puskesmas lainnya," kata Taufik.

Dari penilaian tim penilai BLUD yang diketuai Sekda, imbuah Taufik, dinyatakan 13 Puskesmas lulus sebagai puskesmas BLUD yang akan diterapkan mulai tahun 2021. "Jadi dari 18 puskesmas semuanya sudah berstatus BLUD," ujarnya.

(Sumber dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/03/semua-pukesmas-di-kabupaten-tabalong-sudah-berstatus-blud> .)

Dengan berstatus BLUD, jelas Taufiq, banyak kemudahan yang akan didapat oleh Puskesmas, salah satunya dapat meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.

Kemudian dari segi pengelolaan keuangan, Puskesmas akan lebih leluasa dalam membuat anggaran yang mana pendapatnya dapat langsung digunakan oleh Puskesmas untuk kegiatan operasionalnya.

Selain itu, Puskesmas juga dapat mengangkat tenaga kontrak sendiri.

“Kemudahan-kemudahan inilah yang akan menjamin puskesmas akan lebih bergerak cepat dalam rangka peningkatan mutu pelayanannya,” beber Taufiq.

Taufiq juga menambahkan, dengan telah ditetapkannya seluruh Puskesmas berstatus BLUD, ini sinergis dengan program akreditasi Puskesmas yang ada di Tabalong.

(Sumber dari <https://klikkalsel.com/pemkab-tabalong-terapkan-seluruh-puskesmas-berstatus-blud/> .)

Sumber Berita:

1. www.banjarmasin.tribunnews.com, *Semua Puskesmas di Kabupaten Tabalong Sudah Berstatus BLUD*, 03 Desember 2020.
2. www.klikkalsel.com, *Pemkab Tabalong Terapkan Seluruh Puskesmas Berstatus BLUD*, 03 Desember 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Badan Layanan Umum Daerah

- Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 2 :

- (1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
- (2) Kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
- (5) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.